



## P U T U S A N

**Nomor : 166/PID/2012/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN,** dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 04 April 2012, Nomor : 166/PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEHAT SIREGAR**  
Tempat lahir : Tolang Jae  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 23 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : Desa Tolang Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : T a n i.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tgl 08 - 10 - 2011 s/d tgl 27 - 10 - 2011 ; -----
- . Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 28-10-2011 s/d tgl 06-12-2011 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tgl 30 - 11 - 2011 s/d tgl 19 - 12 - 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 15 - 12 - 2011 s/d tgl 13 - 01 - 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tgl 14-01-2012 s/d tgl. 13-03-2012 ; -----
- . Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan sejak tgl 16-02-2012 s/d 16-03-2012 ; ---
7. Perpanjangan Wakil Ketua PT Medan sejak tgl 17-03-2012 s/d tgl 15-05-2012 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca .....**



**Telah membaca :**

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **SEHAT SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di kebun pinang milik masyarakat di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus berisikan ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat, 3 (tiga) batang rokok yang bercampur ganja yang mana 1 (satu) batang rokok yang bercampur ganja dengan berat 25,66 (dua puluh lima koma enam) gram.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa sedang berada di kebun pinang milik masyarakat di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan sedang mempergunakan ganja dan tiba-tiba datang saksi IMBANG DESA SIREGAR lalu melihat terdakwa sedang menghisap ganja dengan campuran rokok dan pada saat itu juga saksi IMBANG DESA SIREGAR mendapatkan pada diri terdakwa berupa 2 (dua) batang rokok yang telah dicampur ganja dan di depan kaki terdakwa ada didapatkan 1 (satu) bungkus berisikan ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat, adapun ganja yang ditemukan pada diri terdakwa didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari MAMAK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan ganja tersebut selanjutnya saksi IMBANG DESA SIREGAR menyerahkan terdakwa ke petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa .....



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Perum Pegadaian Cabang Padangsidimpuan Nomor : 273/JL.012400/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MALADI LUMBAN BATU dan WARNO selaku Manajer Pegadaian Cabang Padangsidimpuan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 25,66 (dua puluh lima koma enam-enam) Gram, 3 (tiga) batang rokok yang diduga tercampur dengan ganja seberat 3,50 (tiga koma lima puluh) Gram yang masing-masingnya milik terdakwa **SEHAT SIREGAR** ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Labolatorium Forensik Bareskrim Cabang Medan No: 5203/ KNF/VII/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang di buat dan di tanda tangani SUPIYANI Penata Muda Nip. 198010232008012001, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt AKP, NRP 74110890 diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si AKBP NRP. 57071026 dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisa milik **SEHAT SIREGAR** benar benar mengandung Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**  
**KEDUA** :

Bahwa ia terdakwa **SEHAT SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di kebun pinang milik masyarakat di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus berisikan ganja yang terbungkus dengan kertas nasi***

***Warna coklat .....***

***warna coklat, 3 (tiga) batang rokok yang bercampur ganja yang mana 1 (satu) batang rokok yang bercampur ganja dengan berat***



*25,66 (dua puluh lima koma enam) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa sedang berada di kebun pinang milik masyarakat di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan sedang mempergunakan ganja dan tiba-tiba datang saksi IMBANG DESA SIREGAR lalu melihat terdakwa sedang menghisap ganja dengan campuran rokok dan pada saat itu juga saksi IMBANG DESA SIREGAR mendapatkan pada diri terdakwa berupa 2 (dua) batang rokok yang telah dicampur ganja dan didepan kaki terdakwa ada didapatkan 1 (satu) bungkus berisikan ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat, adapun ganja yang ditemukan pada diri terdakwa didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari MAMAK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan ganja tersebut selanjutnya saksi IMBANG DESA SIREGAR menyerahkan terdakwa ke petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Perum Pegadaian Cabang Padangsidimpuan Nomor : 273/JL.012400/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MALADI LUMBAN BATU dan WARNO selaku Manajer Pegadaian Cabang Padangsidimpuan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 25,66 (dua puluh lima koma enam-enam) Gram, 3 (tiga) batang rokok yang diduga tercampur dengan ganja seberat 3,50 (tiga koma lima puluh) Gram yang masing-masingnya milik terdakwa **SEHAT SIREGAR** ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan No: 5203/ KNF/VII/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang di buat dan di tanda tangani SUPIYANI Penata Muda Nip. 198010232008012001, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt AKP, NRP 74110890 diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si AKBP NRP. 57071026 dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa

barang bukti .....

barang bukti yang dianalisa milik **SEHAT SIREGAR** benar benar mengandung Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika ; -----

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU  
KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **SEHAT SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 06  
Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam  
bulan Oktober tahun 2011 bertempat di kebun pinang milik masyarakat di  
Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan, atau  
setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan  
mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan  
Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri.*** Perbuatan mana  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya  
terdakwa sedang berada di kebun pinang milik masyarakat di Desa Tolang Jae,  
Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan sedang  
mempergunakan ganja dan tiba-tiba datang saksi IMBANG DESA SIREGAR  
lalu melihat terdakwa sedang menghisap ganja dengan campuran rokok dan  
pada saat itu juga saksi IMBANG DESA SIREGAR mendapatkan pada diri  
terdakwa berupa 2 (dua) batang rokok yang telah dicampur ganja dan didepan  
kaki terdakwa ada didapatkan 1 (satu) bungkus berisikan ganja yang  
terbungkus dengan kertas nasi warna coklat, adapun ganja yang ditemukan  
pada diri terdakwa didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari MAMAK  
(DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu  
rupiah), karena terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan  
ganja tersebut selanjutnya saksi IMBANG DESA SIREGAR menyerahkan  
terdakwa ke petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Perum  
Pegadaian Cabang Padangsidimpuan Nomor : 273/JL.012400/X/2011,  
tanggal

10 Oktober 2011

.....



10 Oktober 2011 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MALADI LUMBAN BATU dan WARNO selaku Manajer Pegadaian Cabang Padangsidempuan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 25,66 (dua puluh lima koma enam-enam) Gram, 3 (tiga) batang rokok yang diduga tercampur dengan ganja seberat 3,50 (tiga koma lima puluh) Gram yang masing-masingnya milik terdakwa **SEHAT SIREGAR** ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan No: 5203/ KNF/VII/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang di buat dan di tanda tangani SUPIYANI Penata Muda Nip. 198010232008012001, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt AKP, NRP 74110890 diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si AKBP NRP. 57071026 dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisa milik **SEHAT SIREGAR** benar benar mengandung Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine No: 440/9828/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. Ismail Lubis, Sp.PK Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Padangsidempuan yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan specimen urine terdakwa Sehat Siregar ditemukan THC (+) positif ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;** -----

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SEHAT SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan .....





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEHAT SIREGAR**, berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 25,66 gram ; -----

- 3 (tiga) batang rokok yang sudah bercampur dengan ganja yang mana 1 (satu) batang rokok sisa yang dipakai seberat 3,50 gram ; -----

- 1 (satu) buah mancis ; -----

**dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

4. Membebaskan kepada terdakwa **SEHAT SIREGAR** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; -----

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Padangsidempuan, bertanggal 13 Pebruari 2012, Nomor 816/Pid.Sus/2011/PN-Psp,- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Sehat Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 25,66 gram ; -----

- 3 (tiga) batang rokok yang sudah bercampur dengan ganja yang mana 1 (satu) batang rokok sisa yang dipakai seberat 3,50 gram ; -----



- 1 (satu) buah mancis ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**4. Akta .....**

- 4. Akta Permintaan Banding** Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN-Psp.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : JAWATIN, SH., Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 02 Maret 2012 ; -----

- 5. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Berkas Perkara**, masing-masing bertanggal 09 Maret 2012, Nomor : W2.U5 / 444 / HN.01.10/III/ 2012 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan, dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat **diterima** ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 13 Pebruari 2012, No. 816/Pid.Sus/2011/PN-Psp.-, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok





yang dinilai Hakim Majelis tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah gunakan Narkotika Golonga I Bagi Diri Sendiri, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama .....

pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 13 Pebruari 2012, Nomor : 816/Pid.Sus/2011/PN-Psp.- yang dimintakan banding tersebut, haruslah **dikuatkan** ; -----

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

**Mengingat** terutama pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 816 / Pid.Sus / 2011 / PN-Psp.- yang dimintakan banding tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menetapkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- **Membebani** terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SENIN** , tanggal : **16 APRIL 2012** .....  
**APRIL 2012**, oleh Kami : **SYAFARUDDIN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.**- dan **H. DJUMALI, SH.**- masing - masing selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **KAMIS**, tanggal : **19 APRIL 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.**- , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya. -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**SAUT H. PASARIBU, SH.**-

**SYAFARUDDIN, SH.**-

ttd

**H. DJUMALI, SH.**-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MUTIARA SIMAMORA, SH.**-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

**HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-**  
**NIP. 19610901 198303 1004.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SAID SALEM, SH.MH.-**  
**NIP. 196206161985031006.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)